

# REVITALISASI ILMU FIQH DI PESANTREN: AGENDA MEMPERKUAT KONTRIBUSI TERHADAP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Syakur

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

ahmadsyakur08@gmail.com

## **Abstrak:**

Pesantren merupakan kekayaan khazanah pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, peran pesantren tak diragukan lagi. Sebelum sekolah dan madrasah bercokol, pesantren jauh-jauh hari telah memberikan kontribusi yang besar bagi pergumulan pendidikan dan pembentukan sumberdaya manusia Indonesia. Pesantren telah melahirkan banyak tokoh nasional maupun internasional, semisal KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Tremas, KH. Nawawi Banten dan lainnya.

Ilmu-ilmu keislaman, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, selalu berkembang dan berinteraksi aktif dengan realitas dan tuntutan zaman. Karena itu, pesantren sebagai pusat studi ilmu-ilmu keislaman pada saat ini harus selalu mengembangkan diri dan terbuka dengan realitas kekinian. Salah satu kajian keislaman yang berkembang pesat saat ini adalah ekonomi Islam. Pesantren, dengan kekuatan intelektualnya, mempunyai potensi besar untuk menjadi motor studi ekonomi Islam di Indonesia. Namun realitasnya, kajian ekonomi Islam di Indonesia tidak banyak menyentuh dunia pesantren dan masih terpusat di perguruan Tinggi umum. Penguatan peran pesantren dalam kajian ekonomi Islam sangat penting, baik bagi pesantren itu sendiri, bagi pengembangan ekonomi Islam maupun bagi kaum muslimin secara umum. Peran pesantren dibutuhkan agar ia cepat tersebar dan tetap terjaga kesyariahnya sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi umat Islam.

Sumbangsih pesantren dalam ekonomi Islam dapat dikuatkan dengan revitalisasi kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh di pesantren. Dengan revitalisasi ini pesantren dapat menjadi pusat kajian fiqh muamalah kontemporer yang mengkaji permasalahan-permasalahan ekonomi modern. Pesantren punya modal besar yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya, yaitu kajian-kajian pesantren banyak didominasi kajian fiqh dan ushul fiqh. Hanya saja kajian tersebut masih fokus dalam masalah fiqh ibadah dan dalam lingkup madzhab Syafii saja. Kajian tentang fiqh muamalah belum banyak mendapat tempat. Disamping itu kajian di pesantren belum banyak menyentuh kitab fiqh kontemporer, akibatnya kajian fiqh muamalah di pesantren banyak yang tidak membumi dan gagap dalam menghadapi realitas ekonomi modern.

## **Abstract:**

*Islamic boarding school is a kind of Indonesian Islamic culture and education treasure. In education history lifetime in Indonesia, the existence of Islamic boarding school is undoubtedly. Before the state or private school started their existence, the Islamic boarding school have already given a massive contribution towards the education development and the human resources establishment in Indonesia. The Islamic boarding school have yielded many national and international figures, such as KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Tremas, KH. Nawawi Banten and many others.*

*Islamic studies, as any other studies, have always been developing and actively interacting with the realities and modern life styles. Due to that matter, the Islamic boarding school as the centre of Islamic studies are obligated to develop itself and made an open-minded view of recent realities. Nowadays, one of the rapidly Islamic studies is Islamic studies. The Islamic boarding school with their intellectual strength, has a big potential to become an Islamic studies moving spirit in Indonesia. However, in reality, the Islamic economy studies haven't made any good connection to the Islamic boarding school, but it is still concentrated in common universities. The Islamic boarding school establishment participation in Islamic economy studies is considerably important. It is for*

*the Islamic boarding school itself, for the Islamic economy development or even for Moslems as general. The participation of the Islamic boarding school is needed in order to spread and keep the purity of its syaria law as the solution for the Moslems economic problems.*

*The Islamic boarding school contribution in Islamic economy can be strengthened by the revitalization of fiqh and ushulfiqh studies in Islamic boarding school. By the revitalization of contemporary fiqh and ushulfiqhmuamalah studies which focus on the modern economic problems. The Islamic boarding school has big potential which another institutions don't have, thus the Islamic boarding school studies which are dominated by the fiqh and ushulfiqh studies. But, the studies are only focused on the problem of worshipping fiqh and only in the scope of Syafiimadzhab (point of view). The studies of fiqhmuamalah haven't been proportionally got place. Besides, the studies in Islamic boarding school haven't conducted studies on contemporary fiqh, so the fiqhmuamalah in Islamic boarding school haven't been grounded and felt reluctant on facing the modern economic realities.*

**Keywords:** *Revitalization, Islamic boarding school, fiqhmuamalah, Islamic economy*

## PENDAHULUAN

Ilmu-ilmu keislaman, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya selalu berkembang dan berinteraksi aktif dengan realitas dan tuntutan zaman. Karena itu, pesantren sebagai pusat studi ilmu-ilmu keislaman pada saat ini harus selalu mengembangkan diri dan terbuka dengan realitas kekinian. Kondisi kehidupan masa lalu masih sederhana, ekonomi masyarakat di dominasi pertanian, peternakan dan perdagangan. Sektor industri, jasa dan sejenisnya belum dominan. Namun kondisi ini sekarang telah berubah. Industrialisasi telah menjadikan sektor pertanian menjadi sektor marginal, tidak prospektif dan tidak punya wibawa bagi masyarakat. Disamping keilmuannya juga harus lebih aplikatif, karena masyarakat industri lebih cerdas dan lebih kritis dibanding masyarakat petani. Kesadaran keberagaman masyarakatpun semakin besar, sehingga santri harus lebih peka dan memahami problematika kontemporer. Keahlian memahami *turāth* (kitab kuning) harus diimbangi dengan pemahaman terhadap *wāqi'* (realitas) dan *'aṣriyah* (kekinian).

Salah satu ilmu keislaman yang berkembang pesat saat ini adalah ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yang merupakan pengembangan dari fiqh muamalah. Namun jika kita bandingkan dengan perkembangan ekonomi syariah diberbagai negara, Indonesia termasuk tertinggal. Dalam hal kajian dan pengembangan keilmuan ekonomi syariah, Indonesia juga kalah dengan Malaysia, apalagi dengan Negara-negara Timur Tengah. Kelemahan ekonomi syariah di Indonesia, adalah bahwa ia dikembangkan oleh non-pesantren, yaitu oleh kalangan alumni sekolah dan perguruan tinggi umum. Kelemahan ini berefek pada kualitas kesyariahan atau kepatuhan ekonomi syariah terhadap syariah itu sendiri. Selanjutnya berefek padakurangnya kepercayaan masyarakat (umat Islam) terhadap ekonomi Islam dan Lembaga-lembaga ekonomi syariah. Banyak yang memandang bahwa hal itu hanya 'labelisasi syariah' sedangisinya sama dengan yang non-syariah.<sup>1</sup>

Di sinilah letak potensi strategis yang dimiliki pesantren dalam pengembangan

<sup>1</sup> Salah satu kritik atas Lembaga Keuangan Syariah, misalnya, baca: Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi BungaBank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004); Zaim Saidi, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Ardina, 2003).

ekonomi syariah. Pesantren mempunyai potensi untuk menjaga gawang dan menjadi garda depan studi ekonomi syariah di Indonesia. Disamping itu, kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat memerlukan peran pesantren. Hal ini karena sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama' dan dai yang legitimed di masyarakat. Apalagi sebenarnya kajian ekonomi syariah adalah khazanah kekayaan pesantren, yang digali dari fiqh muamalah dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren.

Namun potensi itu selama ini belum dikembangkan. Banyak hambatan yang dihadapi pesantren dalam mengembangkan potensi tersebut. Hambatan tersebut yang terutama terkait sistem pendidikan yang bersifat tradisional dan substansi fiqh muamalah yang berorientasi klasik. Diperlukan revitalisasi kajian fiqh muamalah di pesantren agar sejalan dengan kajian hukum ekonomi syariah kontemporer. Artikel sederhana ini membahas problematika kajian fiqh pesantren agar menjadi pusat kajian fiqh muamalah kontemporer yang mengkaji permasalahan-permasalahan ekonomi modern.

### **Kitab kuning dan Kajian Ilmu-ilmu syariah di Pesantren**

Kitab kuning adalah istilah yang dipakai oleh pesantren untuk menyebut buku-buku keislaman klasik berbahasa Arab atau bertuliskan huruf Arab. Kitab kuning adalah salah satu unsur terpenting dari pesantren yang membedakannya dengan dengan lembaga pendidikan lain. Ciri yang menonjol dari pesantren adalah hanya mengkaji agama

berbasis kitab klasik dan dengan teknik pengajaran klasik. Kitab kuning diajarkan dengan model bandongan dan sorogan, dengan sistem pembacaan (pemaknaan kitab) dengan model perkata dengan bahasa daerah, atau disebagian pesantren menggunakan bahasa Indonesia.

Bandongan adalah model pembacaan kitab, dimana kyai atau syeikh membaca, mengartikan serta menjelaskan suatu kitab tertentu yang dibaca mulai awal kitab sampai selesai secara berkala dalam kurun waktu tertentu, sedang santri bersifat pasif menyimak dan menulis terjemahnya dalam kitabnya masing-masing. Sedang sorogan adalah seorang santri membaca suatu kitab dengan maknanya dihadapan kyai atau syeikh. Sistem sorogan ini mendorong santri untuk bersikap aktif belajar dan menguasai bacaan dan kandungan kitab.<sup>2</sup>

Kajian berbasis kitab klasik ini ada plus-minusnya. Dari sisi positif, bahwa kajian keislaman di pesantren lebih orisinal, karena ia berbasis sumber asli kajian Islam, yaitu kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama'-ulama' kompeten di bidangnya. Sedang kajian kitab dengan model bandongan dan sorogan menjadikan santri sangat teliti dalam penerapan kaidah-kaidah bahasa arab (nahwu dan sharaf). Sebenarnya, sebagai sistem pendidikan klasik, tentu saja ia merupakan sistem pendidikan modern menurut ukuran masanya dengan metode pembelajaran yang juga mengakomodasi ke-kini-an dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik pada masa itu.

<sup>2</sup> M. Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta : IRD Press, 2004), 15-17

Misalnya kitab-kitab karya Syeikh Nawawi Banten yang sampai saat ini banyak di pakai pesantren, ketika pertama kali dikenalkan ke pesantren di Indonesia adalah kitab-kitab kontemporer (*aşriyah*) dan diterima baik oleh pesantren. Namun seiring perjalanan waktu kitab-kitab tersebut menjadi kitab klasik. Begitu juga dengan sistem pembelajaran di pesantren adalah sistem pembelajaran terbaru pada masanya, namun karena lama tidak ada inovasi dan pengembangan maka sistem dan metode pendidikan tersebut menjadi klasik.

Menganggap bahwa sesuatu yang kuno atau klasik adalah lebih baik dari yang kontemporer merupakan kesalahan, sebagaimana kesalahan anggapan bahwa setiap yang modern atau kontemporer pasti lebih baik dari yang klasik. Kedua pandangan tersebut akan menyebabkan penyimpangan dan kesalahan. Fokus kepada klasik akan berakibat kemandegan, kejumudan dan usang, serta tidak bisa memahami realitas kontemporer yang berakibat tersisih dari kompetisi kehidupan kekinian. Sedang fokus pada kemodernan tanpa melihat warisan intelektual masa lalu bisa berakibat penyimpangan dan kedangkalan landasan. Penekanan terhadap kajian kitab-kitab keilmuan klasik (*turath*) dan biografi tokoh-tokoh klasik yang tidak diimbangi dengan informasi-informasi kekinian, baik tentang keilmuan maupun tokoh-tokoh kontemporer, akan mencetak santri yang lebih suka melihat ke belakang daripada menatap realitas sekarang dan yang akan datang.

Terlebih mayoritas kitab klasik yang diajarkan di pesantren secara khusus dan lembaga pendidikan tradisional lainnya di dunia Islam, semisal Al-Azhar di Mesir, adalah produk

zaman kemunduran Islam, bukan zaman keemasan peradaban Islam. Kemunduran politik dan ekonomi umat Islam pasca runtuhnya Baghdad sangat berpengaruh terhadap tradisi keilmuan yang juga mengalami kemunduran. Tradisi keilmuan Islam mengerucut kepada tradisi bermadhab dan minimnya inovasi dan temuan baru. Selain itu penulisan kitab identik dengan kerumitan bahasa, yang terkadang pencarian subyek-predikat suatu kalimat sangat sulit ditemukan. Sampai-sampai syeikh Muhamad Imarah -cendekiawan Mesir- mengomentari bahwa ia terkadang menemui suatu *mubtada'* (subyek) disuatu halaman sedang *khabar* (predikat)nya berada di halaman berikutnya.<sup>3</sup>

Di dunia Pesantren, tingkat ketinggian pembelajaran kitab diukur dari kerumitan bahasa, bukan dari keluasan pembahasan dan ketajaman analisis kitab. Kitab *Fath al-Mu'in* karya syeikh Ahmad bin Zayn al-din al-Malibari (w. 987 H./1579 M). Misalnya, dikenal sebagai kitab kajian tingkat tinggi di pesantren. Penilaian ini semata dilihat dari kerumitan bahasa, bukan dari keluasan isinya, sebab secara konten kitab ini sederhana dan tipis, hanya satu jilid saja. Bandingkan dengan kitab *al-Ummkarya* Imam Syafii yang terdiri dari lima jilid, atau *al-Majmu'* karya syeikh al-Nawawi yang terdiri dari sembilan jilid.

Pandangan ini sejalan dengan perhatian pesantren terhadap ilmu-ilmu alat, nahwu dan sharaf, dengan pedoman kitab-kitab klasik, mulai dari *al-Jurumiyah*, *Nadham alfiyah ibn Malik* sampai syarahnya, *Ibn 'aqil*. Kajian bahasa Arab dan ilmu alat memang sangat

<sup>3</sup> Jamal 'Atiyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdid al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 52

penting untuk menguasai kitab kuning, namun kajian bahasa secara mendalam sebetulnya hanya diperlukan bagi santri yang ingin mendalami sastra Arab. sedang bagi yang ingin mendalami ilmu syariah, butuh kepada keluasan muatan keilmuan kitab dari pada kulit bahasanya.

Realitas lain dari kajian Islam di pesantren adalah dominasi fiqh dan ushul fiqh dalam literasi pesantren. Kajian fiqh mendapat porsi kajian utama dalam intelektual pesantren, sedang kajian-kajian lainnya, seperti tafsir, hadis, ilmu-ilmu akidah dan lainnya kurang mendapat perhatian kajian, kecuali di pesantren-pesantren tertentu. Dominasi fiqh dan ushul fiqh di Pesantren mencerminkan kebutuhan umat Islam akan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Dominasi kajian fiqh di pesantren juga ditandai dominasi madzhab Syafii, yang seringkali tidak ada tempat bagi kitab fiqh non madzhab Syafii dalam kajian fiqh.

Permasalahan muncul ketika kajian fiqh dan ushul fiqh seringkali fokus dalam masalah-masalah ibadah, sedang bab-bab setelahnya kurang diperhatikan. Dalam kajian kitab di pesantren, seringkali mengkaji secara mendalam suatu kitab fiqh dari awal kitab, yaitu bab taharah, shalat, puasa dan berhenti di bab zakat, bab-bab setelah itu dikaji secara tidak mendalam. Atau dalam banyak kasus, pada bab muamalah (*bāb al-buyū'*) dan seterusnya, para santri disuruh mengkaji sendiri dengan alasan sudah punya bekal pembahasan secara mendalam dalam bab-bab awal. Sebagai gantinya kyai atau syekh membuat kajian kitab baru yang levelnya lebih tinggi dibanding

dengan yang pertama, dengan kajian dimulai dari awal lagi dan bab-bab ibadah. Akibatnya para santri sangat mahir dalam kajian *tahārah* dan ibadah, sedang dalam masalah muamalah, kebanyakan santri kurang menguasai.

Hal ini diperparah dengan realitas bahwa fiqh muamalah dalam kitab klasik merupakan pembahasan hukum Islam terhadap permasalahan ekonomi pada masa itu. Padahal permasalahan ekonomi terus tumbuh berkembang, hal-hal dan istilah-istilah baru dalam ekonomi selalu muncul dalam setiap masa. Oleh karenanya, kajian fiqh muamalah klasik seringkali tidak bisa menjawab permasalahan kontemporer. Atau bahkan para santri sebetulnya tidak bisa memahami secara utuh atas kajian fiqh muamalah klasik karena perbedaan budaya ekonomi yang melingkupi penulisan kitab tersebut dengan budaya ekonomi yang melingkupi kajian kontemporer. Ketika membaca bab jual beli dalam kitab klasik yang ditulis sekitar 1200 tahun lalu, harus memahami budaya jual beli masa itu, yang mencakup sistem barter. Kondisi yang berbeda akan didapat pada kajian fiqh klasik yang ditulis sekitar 200 tahun lalu. Ketiadaan pemahaman ini menjadikan pemahaman dalam bab bab jual beli kurang mendalam, karena penulis kitab tersebut tentunya menentukan hukum berdasar realitas pada zamannya, yang jika diterapkan pada saat ini seringkali tidak sesuai.

Dari paparan di atas, secara umum kelemahan kajian kitab kuning dan ilmu-ilmu syariah di pesantren bisa terangkum dalam hal-hal berikut, yaitu: *Pertama*, Kajian keilmuan pesantren (termasuk fiqh muamalah) hanya merujuk dan bersumber dari kitab-kitab klasik



yang ditulis pada ratusan tahun yang lalu, sedikit pesantren yang mau menggunakan kitab-kitab kuning kontemporer, padahal institusi dan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Banyak hal-hal baru dalam perkembangan ekonomi yang tidak dibahas di dalamnya, sehingga menyebabkan keilmuan santri dalam fiqh muamalah mengalami kemandegan, sehingga tidak memahami realitas yang ada. *Kedua*, teori-teori fikih muamalah kurang diaktualkan menyebabkan orang tidak lagi familiar dengan konsep-konsep yang dibawa dari kitab kuning. Semestinya, pesantren mampu membawa teori-teori klasik itu dalam dunia saat ini dengan bahasa yang kontemporer, sehingga ada upaya untuk membumikan konsep “abstrak” itu ke dunia nyata yang kongkret. *Ketiga*, proses belajar-mengajar yang dikembangkan masih berorientasi pada bahan atau materi, bukan pada tujuan. Proses pembelajaran dianggap berhasil bila para santri sudah menguasai betul materi-materi yang ditransfernya dari kitab kuning dengan hafalan yang baik. Apakah mereka nanti mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan materi-materi tersebut ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat tidak diperhatikan. *Keempat*, metode mengajar cenderung monoton dan menggunakan pendekatan doktrinal, sehingga kreatifitas keilmuan santri minim.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Pesantren dan dikotomi ilmu pengetahuan

Disamping berbasis kitab kuning, kajian

di pesantren juga berbasis pemahaman dikotomi ilmu dunia dan ilmu agama. Walaupun dikotomi tersebut merupakan pengaruh sekulerisme, khususnya sekularisasi ilmu pengetahuan yang terjadi di Barat,<sup>5</sup> namun ia amat populer dikalangan pesantren, terutama pesantren salaf. Banyak santri yang malas atau bahkan tidak ada motivasi untuk belajar ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu dunia, seperti matematika, ekonomi, bahasa asing non Arab dan lain sebagainya.

Padahal kalau kita melihat al-qur'an, hadits dan sejarah ulama' salaf, dikotomi tersebut tidak dikenal. Semua ilmu – baik ilmu dunia maupun ilmu agama – mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan pemiliknya takut kepada Allah. Kalau kita melihat kata ulama' dalam al-Qur'an tidak hanya merujuk kepada ahli ilmu agama semata, tetapi juga ahli ilmu alam. Sebagaimana tersirat dalam Allah swt berfirman yang artinya:

ó Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkandengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara

<sup>5</sup> Sekularisme memiliki pandangan akan kehidupan yang memisahkan antara dunia dan akhirat, agama dan negara, akal dan wahyu, materi dan immateri, rasional dan irrasional. Sekularisme ini lahir di Eropa berdasar pengalaman kekuasaan gereja pada masa pertengahan yang membuat keterbelakangan. Kemudian para ilmuwan melakukan revolusi melawan gereja, setelah itu mereka mengembangkan ilmu secara sekuler. Bagaimana sekulerisme ini merambah dunia Islam, bisa baca: Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥulūl al-Mustawradah wa kayf Janat 'alā Ummatīnā* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).

<sup>4</sup> Marzuki Wahid, Suwendi, dkk, (ed) *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 204-205

hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS:35:27-28)

Kata 'ulama' dalam ayat di atas jika dikaitkan dengan konteks ayat yang melingkupinya jelas tidak merujuk kepada orang yang ahli agama saja, melainkan orang yang ahli ilmu alam baik fisiki, biologi kimia dan lain sebagainya. Semua ilmu itu bisa mengantarkan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kemudian berujung kepada ketaatan dan takut kepada-Nya.

Para ulama' klasik sebenarnya juga mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ibn Rusyd, selain seorang ahli fiqh, beliau juga seorang ahli kedokteran. Imam al-Ghazali, selain ahli fiqh, ushul fiqh dan tasawuf juga seorang ahli filsafat dan retorika. Sebagaimana khazanah keilmuan Islam klasik kaya dengan karya yang saat ini sering dikategorikan sebagai ilmu dunia oleh santri. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah dan seorang ahli fiqh madzhab Hanafi, secara khusus mengarang sebuah kitab tentang perpajakan, yaitu kitab *al-kharāj*. Imam al-Mawardi, seorang ahli fiqh madzhab Syafii juga mengarang sebuah kitab khusus politik dan kenegaraan, yaitu kitab *al-Ahkām al-Sulṭāniyah*. Ibn Rajab al-Hambali, ahli fiqh Madzhab Hambali juga mempunyai karya yang fokus membahas hukum pajak, yaitu kitab *al-Istikhrāj li ahkām al-kharāj*. Abu Ubayd bin Salam menuliskajian mendalam tentang keuangan publik dalam kitabnya *al-Amwāl*. Masih banyak lagi karya ulama' klasik yang menunjukkan integritas ilmu agama dengan ilmu dunia, yang kedua-duanya diperintahkan untuk dikaji. Namun rata-rata karya tulis

tersebut tidak familier dan tidak sampai di kalangan pesantren.

Imam al-Ghazali dalam membagi ilmu kepada ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu non syariah. Ilmu-ilmu syariah semuanya terpuji (mahmudah), sedang ilmu-ilmu non syariah ada yang terpuji, mubah dan ada yang tercela. Ilmu-ilmu non syariah yang terpuji ada yang hukum mempelajarinya fardhu kifayah, yaitu harus ada diantara umat Islam di suatu wilayah untuk mempelajarinya, karena urusan dunia tidak bisa ditegakkan tanpa ilmu tersebut. Al-Ghazali lebih lanjut mencontohkan ilmu duniawi yang fardhu kifayah adalah ilmu kedokteran, matematika, politik dan dasar-dasar keterampilan dan teknologi yang penting bagi kehidupan, seperti pertanian, tekstil dan lainnya. Secara lengkap klasifikasi ilmu menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

ILMU	
Syar'iyah	Ghair Syar'iyah
1. usul (pokok) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an</li> <li>- Al-Sunnah</li> <li>- Ijma'</li> <li>- Athar shahabah</li> </ul>	1. Mahmudah (terpuji) <ul style="list-style-type: none"> <li>- fardhu kifayah: kedokteran, matematika, politik, pertanian, dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup lainnya.</li> <li>- fadhilah, seperti mendalami secara detail ilmu matematika dan kedokteran</li> </ul>

<sup>6</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol.1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 21-26

2. Furu' (Cabang), yaitu fiqh - Ilmu kemaslahatan dunia (fiqh) - Ilmu kemaslahatan akherat (tasawuf)	2. Mubah (dibolehkan) - sastra - ilmu-ilmu terpuji dalam tingkat lanjut
3. Muqaddimat (pengantar) - Ilmu bahasa - Ilmu Nahwu sharaf	3. Madzmumah (tercela) - sihir - tenung dan sejenisnya
4. Mutammimat (penyempurna) - Ilmu tafsir - Ilmu Hadis, dll	

Bahkan al-Ghazali memasukkan ilmu fiqh ke dalam ilmu dunia. Dalam hal ini, al-Ghazali beralasan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai ladang akherat. Namun banyak manusia yang mengambil dunia dengan cara yang batil, mengutamakan syahwat dan sejenisnya sehingga menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Ahli fiqh bertugas untuk memutuskan perselisihan antar manusia tersebut di dunia, mengarahkan penguasa kepada penyelesaian sengketa dengan baik. Dengan demikian ilmu fiqh termasuk ilmu dunia.<sup>7</sup>

Dikotomi ilmu pengetahuan dan menganggap ilmu dunia tidak diperintahkan untuk dipelajari berakibat pemahaman yang tidak utuh terhadap realitas kontemporer. Selanjutnya ketidakpahaman ini akan berakibat tidak tersambungannya santri dengan dinamika keilmuan kontemporer. Bahkan ketidakpahaman ini juga berakibat kepada

kesalahan dalam menghukumi dan menyikapi realitas. Ini artinya pemahaman fiqh secara utuh membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap realitas.

### Revitalisasi Ilmu-ilmu Keislaman suatu keharusan

Perubahan dan pergerakan adalah suatu kemestian, karena ia adalah ciri sesuatu yang hidup. Kehidupan manusia dalam semua sisi, budaya, sosial politik dan semua yang melingkupinya mengalami perkembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Teori-teori ilmu pengetahuan datang silih berganti, yang tidak mesti bahwa teori yang lama adalah salah. Namun seringkali berkuat bahwa teori yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Teori – sebagaimana produk ilmu lainnya – adalah produk nalar dengan realitas, yang tentu akan berubah sesuai perubahan realitas.

Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sampai akhir zaman. Namun al-Qur'an dan sunnah memiliki daya jangkauan yang terbatas dan tidak terbarukan. Padahal kehidupan dan perubahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang. Dari sinilah kemudian ilmu-ilmu keislaman yang merupakan wujud dari interaksi teks agama (al-Qur'an dan sunnah) dengan perubahan sosial membutuhkan revitalisasi dan pembaharuan dari waktu ke waktu. Risalah kenabian yang bersifat abadi membutuhkan pembacaan teks-teks agama yang sesuai dengan

<sup>7</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, 25-26



zamannya.

Warisan intelektual klasik bagaimanapun adalah hasil akal para ulama pada zamannya. Oleh karena itu warisan tersebut perlu ditimbang dengan timbangan kontemporer yang adil, agar fiqh Islam tetap selaras dengan perkembangan zaman. Yusuf al-Qardhawi menekankan agar kita menimbang warisan klasik dengan al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman kontemporer. Beliau mengatakan:

تقليد الأسلاف يعتبر اغتراباً في الزمان وتقليد الغرب يعتبر اغتراباً في المكان. والواجب أن نعيش في زماننا ومكاننا، لا نغترب عن الزمان ولا نغترب عن الدار. نريد أن نفكر بعقولنا لا بعقول غيرنا، لا نريد من أحد أن يفكر لنا، سواء كان من الأموات الذين بيننا وبينهم قرون وقرون، أم من الأحياء الذين بيننا وبينهم بحار ووهاد.<sup>8</sup>

Artinya: “*Taqlid kepada ulama' salaf (terdahulu) merupakan pengasingan diri dari zaman, sedang taqlid kepada Barat merupakan pengasingan diri dari tempat. Wajib bagi kita untuk hidup dalam zaman dan tempat kita, tidak mengasingkan diri dari zaman dan tidak mengasingkan diri dari tempat. Kita ingin berfikir dengan akal kita, tidak dengan akal selain kita. Kita tidak ingin dari seorangpun untuk berfikir untuk kita, baik dari orang-orang yang telah meninggal, yang antara kita dan mereka terdapat rentang waktu yang jauh, maupun dari orang yang tempat hidupnya sangat jauh dari kita, yang antara kita dengan mereka terhalang laut dan pegunungan*”.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardawi, *Kayf Nata'amal Ma' al-Turāth wa al-Tamadhhab wa al-Ikhtilāf* (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), 6

Revitalisasi ilmu-ilmu keislaman adalah suatu tuntutan dan kelaziman. Revitalisasi ilmu keislaman ini merupakan salah satu bagian dari pembaharuan agama yang akan selalu muncul setiap abad, berdasarkan hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, yang mana aku mengetahuinya dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap awal 100 tahun, seseorang yang akan memperbaharui agama ini.”* [HR. Abu Dawud dan al-Hakim]

Banyak tafsir tentang maksud dari pembaharuan agama sebagaimana dalam hadis di atas. Al-Qari menjelaskan bahwa pembaharu itu bukan satu orang, tetapi di setiap wilayah ada pembaharu yang menyegarkan keberagaman masyarakat. Menurut Riyadh Mansur al-Khalifi, tajdid (pembaharuan) adalah nama yang mencakup semua hal yang terkait dengan eksistensi syariah dan memperkokoh keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam studi keislaman, tajdid itu bisa berarti menambahkan hal penting yang belum dikaji sebelumnya atau membuang hal-hal lama yang sudah tidak sesuai dengan zaman atau mendaur ulang kajian Islam sesuai bahasa kontemporer.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abu Dawud, Sulayman, *Sunan Abi Dāwud*, (Damaskus: dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009) Vol. 6, 349, hadis nomor 4291

<sup>10</sup> Riyadh Mansur al-Khalifi, *al-Tajdīd fī Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āshirah*, dalam <http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05803.pdf> diakses pada 10 September 2018

### Revitalisasi ilmu fiqh: Urgensi dan Batasan

Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa pembaharuan dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah suatu kelaziman. Kelaziman ini dilihat dari beberapa sisi: *pertama*, naluri manusia. Secara naluri manusia suka akan hal baru, baik muatan maupun cara penyampaiannya. Setiap ada hal baru orang akan tertarik untuk melihat, membahas atau mengetahuinya, sebaliknya hal-hal yang lama banyak ditinggalkan. *Kedua*, bahwa budaya masyarakat berkembang sebagai hasil persinggungan Islam dengan budaya masyarakat luas yang masuk ke Islam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Amat susah untuk mencerabut masyarakat dari budaya yang sudah mengakar. Oleh karenanya Hukum Islam mengakomodasi budaya dan kebiasaan tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga berpengaruh kepada perkembangan fiqh dan produk hukum Islam. *Ketiga*, adanya hal-hal dan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang yang belum pernah ada sebelumnya yang mempengaruhi budaya dan aktivitas ekonomi. Fiqh dituntut untuk menjawab status hal-hal baru tersebut sehingga pembahasan fiqh berkembang dari sebelumnya. Setiap perkembangan zaman akan memunculkan kitab fiqh yang membahas hal baru dalam kitab yang belum dibahas sebelumnya. Keempat, adanya perubahan istilah atau perkembangan bahasa yang menuntut kajian fiqh yang sesuai dengan istilah dan bahasa zamannya.<sup>11</sup>

Sedang batasan-batasan atas revitalisasi fiqh ini ada beberapa hal. Pertama, hal yang direvitalisasi termasuk ranah ijtihad, tidak boleh

revitalisasi perkara yang termasuk qat'iyat. Wahbah al-Zuhaili menegaskan revitalisasi hanya bisa pada ranah *al-mutaghayyirat*, yaitu hal-hal yang bisa berubah baik yang tidak ada teks maupun ada teksnya tetapi bersifat dhanni. Sedang dalam perkara yang thawabit (tetap) maka tidak boleh diperbaharui.<sup>12</sup> kedua, harus berkaitan erat dengan realitas dan kondisi umat Islam, sehingga terjadi interaksi antara realitas dengan teks-teks syariah; ketiga, merupakan aspek terapan dalam kajian Islam; keempat, Revitalisasi itu harus dalam kerangka memperbaharui iman dalam hati umat Islam dan memperkokoh ruh agama di dada umat.<sup>13</sup>

Syeikh Jamal 'Atiyah mengusulkan rumusan revitalisasi ilmu fiqh yang terdiri dari dua belas poin. Poin-poin tersebut ada yang menyangkut muatan dan substansi ilmu fiqh dan ada yang menyangkut penulisan dan gaya bahasa.

*Pertama*, Penambahan konten/substansi ilmu fiqh. Revitalisasi ilmu fiqh dengan menambah muatan isinya dengan berbagai hal dan ijtihad baru. Ijtihad ini bukan hanya dalam hal-hal baru saja, namun juga dalam masalah-masalah lama, yang karena perubahan kondisi dan budaya sosial masyarakat menghasilkan hukum baru yang berbeda dengan hasil ijtihad klasik. Bahkan dalam diri seorang ulama' semisal Imam Syafi'i mengubah ijtihadnya setelah mengalami kondisi dan budaya sosial yang berbeda ketika berpindah dari Irak ke Mesir.

*Kedua*, Perluasan sumber rujukan.

<sup>12</sup> Ibid., 189-190

<sup>13</sup> Hasan al-Sayyid Hamid Khatib, *Min Dhawābit Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dirasah Tadbiqiyah*, Makalah dipublikasikan pada jurnal Fakultas Adab Universitas Manufiya, Vol 61, Oktober 2007, 21-29

<sup>11</sup> Jamal 'Atiyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdid...*, 167-170

Sumber rujukan ilmu fiqh bukan hanya kitab-kitab fiqh klasik, namun juga kitab-kitab sejarah, fatwa-fatwa ulama, kitab-kitab fiqh kontemporer, hasil muktamar dan seminar ulama' kontemporer. Hal ini penting untuk mengetahui perkembangan sosial dan kondisi masyarakat dengan perkembangan hukumnya, sehingga wawasan semakin luas.

*Ketiga*, Mempermudah pemahaman dan rujukan ilmiah. Penulisan kitab fiqh klasik seringkali kering dengan rujukan ilmiah yang jelas, walaupun menukil ayat atau hadis tidak disertai keterangan kelengkapan ayat dan hadis tersebut sehingga kesulitan untuk merujuk ke al-Qur'an atau kitab hadisnya. Dr. Jamal 'Atiyah mengusulkan pembaharuan penulisan fiqh dengan berdasarkan sumber utama (primer) bukan sumber kedua, penulisan ayat harus disertai nama surat dan ayat dan jika berupa hadis harus disertai rujukan kitab hadis. Hal ini untuk mempermudah pembaca dan meningkatkan kualitas ilmiah.

*Keempat*, memperkuat penulisan. Kitab-kitab fiqh klasik kering dari sisi ruh, yang hanya fokus masalah hukum, tanpa melihat sisi moral dan religiutas (tasawuf). Pembaharuan ilmu fiqh harus mengintegrasikan kajian fiqh dengan akidah dan tasawuf, sehingga akan melahirkan ahli fiqh yang 'alim dan terbingkai dengan moral Islam. *Kelima*, Revitalisasi fiqh dengan memperkuat kajian perbandingan madzhab. Kajian fiqh klasik terkotak-kotak dengan madzhab tertentu, yang seakan umat Islam diharuskan memilih untuk berpedoman kepada salah satu madzhab. Kondisi kontemporer menuntut kajian fiqh lintas madzhab untuk mengambil diantara madzhab-

madzhab fiqh itu mana yang lebih pas bagi kondisi kekinian. Oleh karena itu kajian perbandingan madzhab menjadi sangat penting.

*Keenam*, Perbandingan fiqh dengan hukum positif (konvensional). Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi ketika kitab-kitab klasik ditulis. Pada saat itu, fiqh merupakan pedoman pemerintah yang dijadikan patokan dalam memutus perkara, karena negara pada saat itu merupakan negara Islam. Oleh karena itu belajar fiqh secara otomatis sama saja dengan mempelajari hukum positif yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Sedang saat ini, kajian fiqh terpisah dengan hukum positif. Dihampir semua negara muslim, hukum positif sudah disusun berdasar teori-teori hukum terbaru. Diperlukan kajian perbandingan hukum Islam dengan hukum positif agar hukum Islam bisa hidup dan lebih dekat dengan realitas kontemporer.

*Ketujuh*, perhatian terhadap konsep Islam secara global, seperti *maqāsid al-shari'ah* dan kaidah - kaidah fiqh, agar kajian fiqh terintegral antara bagian satu dengan lainnya. Disamping itu perhatian terhadap sisi ini menghindarkan hukum Islam menjadi formalitas hukum semata, tanpa melihat pada substansi. *Kedelapan*, gaya penulisan baru, yang mengikuti gaya penulisan kontemporer. Setiap masa mempunyai gaya bahasa yang berbeda dan berkembang dari masa ke masa. Perkembangan bahasa juga terjadi dengan perubahan makna suatu istilah yang dikenal suatu masa dengan masa lainnya. Gaya bahasa dan penulisan kontemporer dengan adanya titik, koma, alinea dan lainnya belum dikenal pada masa lampau. Sementara generasi saat ini terbiasa dengan

gaya bahasa dan penulisan masa kini, dan seringkali mengalami kesulitan jika membaca teks-teks klasik. Oleh karena itu untuk mempermudah dibutuhkan kitab fiqh dengan gaya penulisan kontemporer.

*Kesembilan*, perkuat aspek Metodologis. Pembahasan dan riset fiqh seharusnya diselaraskan dengan metodologi kontemporer. Meluruskan metodologi-metodologi Barat dengan metodologi-metodologi Islamis yang dikembangkan dari al-Qur'an, Sunnah dan warisan intelektual para ilmuwan Islam. Hal ini agar para generasi muda Islam tidak mengekor pada metodologi Barat dalam kajian Islam, yang seringkali tidak sesuai dengan ruh Islam itu sendiri. *Kesepuluh*, penyederhanaan pembahasan dan mempermudah bahasa. Pembahasan kitab fiqh klasik sering menjadikan masalah yang mudah menjadi rumit, membahas hal-hal yang belum tentu terjadi serta menggunakan istilah-istilah yang rumit. Apalagi setiap masa mempunyai istilah tersendiri yang tidak populer dan suatu kata terkadang mempunyai makna lain pada kurun waktu yang berbeda.

*kesebelas*, mengaitkan fiqh dengan realitas kontemporer. Pembahasan fiqh agar lebih memudahkan pemahaman umat Islam saat ini, harus dikaitkan dengan realitas kontemporer. Tanpa hal ini kajian fiqh akan jauh dari realitas dan tidak bisa sambung dengan kehidupan. *kedua belas*, memperhatikan tingkatan (graduate) pembaca. Perlu dibuat buku atau kitab fiqh yang gradual, sesuai dengan tingkatan pembaca, misal buku fiqh untuk tahap pemula, menengah maupun tingkat tinggi.<sup>14</sup>

## **Perkembangan studi fiqh muamalah dan ekonomi**

Islam datang pada 15 abad yang lalu membawa petunjuk bagi manusia dalam kehidupan dunia dalam semua aspeknya. Kajian tentang muamalah maliyah (transaksi ekonomi) dalam ilmu keislaman tumbuh dan berkembang sesuai kondisi. Al-Qur'an dan hadis kaya akan aturan-aturan transaksi ekonomi, hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bertransaksi dengan manusia lainnya, baik transaksi ekonomi, sosial maupun lainnya.

Pengarahan rabbani dalam al-Qur'an dan hadith dipisahkan antara hal yang prinsip dan pokok (*mabādi'* dan *usūl*) dengan hukum-hukum yang bersifat terperinci yang berupa penerapan dari prinsip pokok tersebut. Prinsip pokok yang dibawa oleh al-Qur'an dan hadith merupakan koridor dan batasan aktivitas ekonomi yang tidak boleh keluar darinya. Prinsip ini bersifat umum dan jumlahnya sedikit, seperti pengharaman riba, judi dan lainnya. Sedang hukum-hukum terperinci, sarana dan alat perekonomian, mayoritas diserahkan kepada ijtihad ulama untuk terealisasinya kemaslahatan masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi dengan syarat tidak bertentangan dengan ruh syariat Islam. Muatan al-Qur'an banyak ke masalah prinsip, sedang muatan hadis banyak dalam masalah rincian dan aplikasi temporer atas prinsip dasar.<sup>15</sup>

Pada awal Islam, kehidupan ekonomi sangat sederhana. Aktivitas ekonomi hanya terbatas pada pertanian, peternakan dan

<sup>14</sup> Jamal 'Atiyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdid*, 14

<sup>15</sup> Sa'id Sa'd Martan, *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisādi fi al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 47-48

perdagangan. Oleh karena itu studi tentang transaksi ekonomi terbatas pada hukum muamalah yang ada pada saat itu. Tidak ada kebutuhan untuk pembahasan secara tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Kajian ekonomi tersebar dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Namun seiring perluasan wilayah Islam, yang dari masa ke masa mencakup wilayah non Arab yang sangat luas, umat Islam bersinggungan dengan ragam budaya dan aktivitas ekonomi yang belum pernah ditemui sebelumnya. Hal inilah yang mendorong munculnya kitab-kitab fiqh pada abad kedua hijriyah, yang mencakup berbagai hukum aktivitas ekonomi. Kajian muamalah dikaji dalam berbagai bab setelah pembahasan tentang ibadah.

Dalam tahapan selanjutnya kajian Islam banyak bersinggungan dengan kajian ekonomi, terutama kajian ekonomi dan keuangan publik. Hal ini dengan semakin luasnya wilayah Islam, yang kemudian bersinggungan dengan berbagai sistem lokal serta adanya hal-hal baru dalam kehidupan membutuhkan jawaban hukum Islam. Umat Islam butuh ketegasan status hukum atas temuan baru atau atas budaya dan perilaku ekonomi warga setempat yang sudah berlaku sejak sebelum datangnya Islam ke wilayah tersebut. Dalam masa ini banyak muncul karya-karya ulama' dalam masalah fiqh Islam yang fokus membahas realitas kontemporer. Misalnya *Kitāb al-Kharāj* karya Abu Yusuf (w. 182 H), *Kitāb al-Kharāj* karya Yahya Ibn Adam (w. 203 H), *al-Amwāl* karya Abu 'Ubayd ibn Salam (w. 222 H.), *al-Ahkām al-Sultāniyah* karya al-Mawardi (w. 450 H.), *Haq al-Faqir* karya Ibn Hazm al-Dahiri (w. 456 H.), *al-Hisbah* karya Ibn Taymiyah (w. 728 H.), dan masih

banyak lagi yang lain.<sup>16</sup>

Berkembangnya aktivitas ekonomi kontemporer menjadikan kajian fiqh muamalah sangat luas, sehingga sebagian ulama butuh untuk menulisnya dalam kitab tersendiri yang fokus dalam masalah muamalah ekonomi. Fiqh muamalah saat ini menjadi sangat familier sebagai ganti dari "kitab al-muamalah" dalam kajian fiqh klasik. Perkembangan ini adalah tuntutan spesialisasi kontemporer, dimana ilmu pengetahuan berkembang sangat luas. Perkembangan ini sesuai dengan pandangan Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa ilmu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Satu ilmu pada masa dahulu pada masa berikutnya bisa berkembang menjadi dua ilmu atau lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu juga cabang dari setiap ilmu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan peradaban manusia.<sup>17</sup>

Ilmu ekonomi modern merupakan ilmu kontemporer yang baru dikenal sekitar 400 tahun belakangan. Sebenarnya embrio ilmu ekonomi telah ada jauh sebelumnya, namun pada saat itu belum ada karya tersendiri yang membahas ilmu ekonomi secara detail dan mandiri. Bila di Barat Adam Smith (1723-1790 M) dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern, sebenarnya gelar itu lebih berhak diberikan kepada ilmuwan muslim terkemuka, Ibn Khaldun (w. 808 H/1406 M.). Jauh hari sebelum Adam Smith membuat teori-teori dasar tentang ekonomi dalam bukunya *The Wealth of Nation*, Ibn Khaldun telah meletakkan dasar-

<sup>16</sup> Untuk lebih lengkap silakan merujuk: Yasir al-Hurani, *Masadir al-Turath al-Iqtisady al-Islamy* (Kairo: IIIT, 2000); Ikhwān Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Solo: Aqwa, 2008)

<sup>17</sup> Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah* (Damaskus, Dar al-Fikr, t.t), 340-405



dasar ilmu ekonomi dalam bukunya *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kitab ini berisi banyak kandungan studi ekonomi dan permasalahan mendasar dalam kajian ekonomi, seperti masalah konsumsi, perdagangan, politik ekonomi dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Eropa banyak membangun teori ekonomi modern dengan bersandar dari pemikiran ulama muslim. Adiwarmanto Karim menyebutkan beberapa contoh pemikiran ekonomi Islam yang dicuri oleh ekonom Barat tanpa pernah disebut sumber kutipannya, seperti teori Pareto Optimum diambil dari kitab *Nahj al-Balaghah* Imam Ali, Gresham Law dan Oresme Treatise diambil dari kitab Ibn Taymiyah, St. Thomas menyalin banyak bab dari al-Farabi, Bapak ekonom Barat, Adam Smith dengan bukunya *The Wealth of Nation* diduga banyak mendapat inspirasi dari buku *al-Amwāl*-nya Abu Ubayd yang dalam bahasa Inggrisnya adalah persis judul bukunya Adam Smith, *The Wealth*, dan lainnya<sup>19</sup>

### **Ekonomi Islam : Integrasi antara Fiqh Muamalah dan ekonomi**

Islam adalah agama komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi

*rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ajaran muamalah adalah salah satu bagian paling penting dalam ajaran Islam, yang mengatur hubungan antar manusia. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.

Ekonomi dalam Islam merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sistem hidup secara Islam. Ajaran Islam yang mengatur masalah ekonomi, yaitu masalah mencari nafkah, bekerjasama, bertransaksi dan lain sebagainya terkumpul dalam apa yang dikenal dengan istilah *fiqh al-muāmalah al-māliyah*. Oleh karena itu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan *fiqh mu'amalat*. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas cara-cara manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya menghadapi sumber daya yang terbatas.<sup>20</sup> Ilmu ekonomi harus dikawal dengan fiqh muamalah agar tidak menyimpang dari aturan Islam, inilah yang kemudian dikenal dengan nama ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, *fiqh al-muāmalah al-māliyah* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Bisnis Syariah. Dalam ranah ekonomi Islam, terdapat pergulatan pemikiran yang harus seiring berjalan antara hukum Islam dengan aktivitas ekonomi. Ahli fiqh muamalah

<sup>18</sup> Shawqi Ahmad al-Dunya, 'Ulamā' al-Muslimin wa 'ilm al-Iqtisād: Ibn al-Khaldun, Muassis 'Ilm al-Iqtisād (t.t: Dar al-Muadz, 1993), 6-8

<sup>19</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 11-12

<sup>20</sup> Lihat misalnya: Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19

harus mengikuti perkembangan aktivitas dan teori-teori ekonomi kontemporer, agar ia bisa memahami dan memutuskan status hukum aktivitas dan teori ekonomi kontemporer tersebut di hadapan hukum Islam. Sedang ahli ekonomi harus memahami konsep dasar fiqh muamalah agar dalam mengembangkan teori dan kajian ekonomi tidak melanggar syariah.

### **Potensi Strategis Pengembangan Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer di Pesantren**

Kajian ekonomi Islam di Indonesia dikembangkan oleh kalangan yang tingkat penguasaan terhadap ilmu agama rendah, yaitu alumni sekolah dan perguruan tinggi umum. Kelemahan ini berefek kualitas kesyariahan atau kepatuhan ekonomi Islam terhadap syariah itu sendiri. Di lapangan banyak di jumpai penyimpangan praktek dan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari kaidah atau aturan hukum Islam. Hal ini selanjutnya berefek kepada rendahnya kepercayaan masyarakat (umat Islam) terhadap ekonomi Islam. Banyak yang memandang bahwa hal itu hanya 'labelisasi syariah' sedang isinya sama dengan yang non-syariah.

Di sinilah letak strategis yang dimiliki pesantren dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pesantren mempunyai potensi untuk meluruskan dan menjaga gawang ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari 'syariah' itu sendiri. Santri pesantren mempunyai modal penguasaan kitab kuning yang kuat untuk dikembangkan dan diarahkan kepada penguasaan fiqh muamalah kontemporer. Santri pesantren yang menekuni ilmu ekonomi Islam akan mempunyai 'warna'

syariah yang jauh lebih kuat.

Sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh di Indonesia serta menjadi pusat pengkaderan ulama' dan dai yang dipercaya di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama' ekonomi Islam yang kajiannya sangat diperlukan bagi pengembangan studi ekonomi Islam di Indonesia. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar. Penguasaan fiqh muamalah menjadikan santri dapat menjadi pemasar ekonomi Islam yang lebih baik dari para pemasar produk sekolah atau kampus umum.<sup>21</sup>

Disamping pengembangan secara akademisi, pesantren juga dapat berperan mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Laboratorium ini mempraktekkan ekonomi syariah yang benar-benar patuh kepada syariah dalam wujud Lembaga Keuangan Syariah, seperti BMT, BPRS, KJKS maupun lembaga ekonomi yang bergerak di sektor riil. Semua potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren di atas belum diberdayakan secara maksimal, atau bahkan belum diberdayakan sama sekali. Harapannya pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer dan kajian-kajian ekonomi di pesantren potensi-potensi itu akan dikembangkan dengan baik.

Sedikitnya ada empat potensi ekonomi

<sup>21</sup> L. Fauroni dan Susilo P, *Menggerakkan Ekonomi Syariah Dari Pesantren*, (Yogyakarta: YP3Y, 2007), 25

pesantren yang selama ini belum diberdayakan dengan baik. **Pertama**, Pesantren memiliki pasar fanatik (*captive market*), yaitu santri, ustadz dan masyarakat di lingkungan pesantren yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Pasar ini sangat potensial untuk berbagai sektor riil seperti kantin, toko kebutuhan sehari-hari, toko buku dan lain-lain. **Kedua**, potensi keuangan dari santri yang berupa syahriyah, maunah dan lainnya yang potensial untuk diperankan sebagai dana pihak ketiga bagi kopontren. **Ketiga**, jaringan santri, masyarakat sekitar, alumni dan orangtua wali santri yang terjalin kuat sangat potensial sebagai jaringan pemasaran usaha koperasi pesantren. **Keempat**, potensi wakaf dan filantropi Islam dari masyarakat. Wakaf telah lama menjadi sarana pengembangan pendidikan Islam, hanya saja untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut pesantren perlu mengembangkan wacana wakaf produktif. Wakaf dialokasikan untuk usaha-usaha produktif seperti pembangunan toko dan produksi pertanian untuk mendukung keberadaan lembaga pesantren.<sup>22</sup>

### Revitalisasi Kajian Fiqh Muamalah di Pesantren

Dari realitas di atas, revitalisasi kajian fiqh muamalah di pesantren sangat penting untuk dilakukan. Proses revitalisasi secara umum mencakup tiga hal pokok, yaitu: pertama, menghidupkan dan menyebarkan kajian fiqh muamalah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kedua, menghapus atau meninggalkan bahasan yang sudah tidak relevan dengan realitas kontemporer dan fokus kepada

kajian yang masih relevan saja. Ketiga, menambah kajian atas apa yang belum ada dalam kajian fiqh muamalah terdahulu, dengan mengambil kitab-kitab kontemporer.<sup>23</sup>

Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi kajian fiqh muamalah di Pesantren agar siap menjadi lokomotif perkembangan kajian ekonomi Islam di Indonesia.

#### **Pertama: Memperluas cakupan kajian dengan kitab-kitab kontemporer**

Sebagai sebuah sistem, Islam mengandung muatan-muatan yang dibedakan dalam dua kategori. Pertama adalah ajaran dasar yang menjadi referensi bagi landasan hidup dan penyelesaiannya dalam mengatasi problem. Ajaran dasar ini mempunyai nilai kebenaran mutlak dan muatan nilai universal yang mempunyai daya relevansi dalam segala tataran ruang dan waktu. Ajaran ini telah tuntas dikodifikasikan oleh para *salafuna al-salih* berupa al-Qur'an dan al-Hadith. Kategori kedua adalah ajaran bukan dasar yang merupakan hasil interpretasi dan derivasi dari ajaran dasar. Ajaran ini mengelaborasi muatan ajaran dasar dengan kecenderungan pada aspek-aspek praktis-aplikatif yang terbingkai dalam batasan ruang dan waktu. Karena ajaran ini lahir sebagai anak dari proses perubahan, maka kualitas jangkauannya tidak mampu menjawab segala perubahan, apalagi perkembangan kontemporer. Semua kitab kuning non-hadith masuk dalam kategori kedua ini, termasuk tafsir dan syarah hadith.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Riyadh Mansur Khalifi, *al-Tajdid fi*, 12-13

<sup>24</sup> Marzuki Wahid, Suwendi, dkk, (ed) *Pesantren Masa Depan*, 210-211

<sup>22</sup> L. Fauroni dan Susilo P, *Menggerakkan*, 25

Kitab kuning klasik tidak bisa menjawab semua problematika ekonomi kontemporer. Kitab kuning klasik tidak membahas permasalahan perbankan, tidak membahas jual beli online yang saat ini sedang tren, serta aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu diperlukan kitab-kitab mu'asirah, kitab-kitab karya ulama' kontemporer. Disamping mengkaji akad-akad muamalah klasik, agar kajian fiqh muamalah di pesantren membumi, maka juga diperlukan kajian aplikasi kontemporer atas akad-akad tersebut. Juga diperlukan kajian fiqh atas fenomena dan realitas kontemporer yang belum ada dalam kitab-kitab kuning, berdasarkan perangkat yang telah disediakan oleh Islam, yaitu metode usul fiqh, agar kehidupan kita berada dalam naungan syariah.

#### **Kedua: Memperkokoh kajian usul fiqh**

Walaupun kajian fiqh dominan di pesantren, namun biasanya kajian usul fiqh sangat minim. Hal ini perlu diperbaiki mengingat usul fiqh merupakan alat untuk menggali hukum dan merupakan sarana untuk menyambungkan teks-teks syariah yang terbatas dengan problematika dan kejadian-kejadian masyarakat yang tidak terbatas dan terus bertambah. Kekurangan pemahaman usul fiqh inilah yang menjadikan santri kurang bisa mengambil hukum hal-hal baru.

Dalam bidang ekonomi muncul kerancuan ketika para santri setiap kali berhadapan dengan fenomena dan permasalahan ekonomi kontemporer selalu merujuknya ke kitab fiqh klasik (kitab kuning). Kebingungan muncul ketika dalam kitab-kitab fiqh tersebut tidak ditemukan isyarat atau teks tentang problem tersebut. Dan jikapun ditemukan isyarat atau teksnya dalam kitab

kuning, menerapkan langsung teks tersebut dalam problem ekonomi kekinian adalah suatu kenaifan, yang pada gilirannya menjadikan fiqh muamalah tidak membumi.

#### **Ketiga: Memperluas kajian fiqh muamalah lintas madzhab**

Pesantren hendaknya memperluas kitab kajiannya tidak hanya terbatas kepada fiqh madzhab Syafi'i. berpedoman kepada satu madzhab tertentu dalam hukum Islam bukanlah suatu kewajiban. Bahkan Sayyid al-Maliki, sebagaimana dikutip oleh KH. Afifudin Muhajir, mengatakan bahwa keharusan konsistensi bermadzhab akan menyebabkan terjerumusnya umat ke dalam kepicikan dan kesulitan beragama.<sup>25</sup>

Dr. Jamal 'Atiyah menyebutkan beberapa faktor yang mendorong kajian fiqh lintas madzhab. Pertama, mendorong kesatuan umat Islam dan menghilangkan fanatisme kelompok, karena studi antar madzhab fiqh mendorong adanya toleransi dan saling memahami atas perbedaan. Kedua, dalam rangka peng-undang-undangan hukum Islam di tingkat negara maupun ditingkat internasional agar menjadi hukum positif. Kajian lintas madzhab akan mempermudah penetapan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>26</sup> Selain itu, kajian perbandingan madzhab ini agar santri memiliki kemampuan fiqh, barangsiapa yang tidak mengetahui perbedaan para ahli fiqh maka belum bisa disebut ahli fiqh.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> KH. Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 117

<sup>26</sup> Jamal Atiyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdid*, 36-38

<sup>27</sup> Yusufal-Qardawi, *al-Fiqh al-Islāmi Bayn al-Aṣālah wa al-Tajdid*,

**Keempat: Studi perbandingan Fiqh muamalah dengan Hukum Positif**

Agar kajian fiqh muamalah di pesantren berkembang, para santri perlu dirangsang untuk membaca hukum positif yang diterapkan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan ekonomi Islam. Para ulama' kontemporer menekankan pentingnya studi komparasi hukum Islam dengan hukum positif, agar para santri mengetahui hukum-hukum atau poin-poin dalam undang-undang tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga ada usaha untuk memperbaiki undang-undang tersebut.<sup>28</sup>

Tidak kalah penting adalah kajian tentang produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga keagamaan atau ijtima' ulama', karena kajian itu merepresentasikan perkembangan fiqh muamalah terbaru. Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, sangat penting dikaji adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang menjadi dasar pertimbangan utama bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

**Kelima: Mengikuti metode pembelajaran kontemporer**

Selain kurikulum, metode pembelajaran juga harus diperbaiki. Selama ini metode pembelajaran di pesantren cenderung pasif, monoton dan menggunakan pendekatan doktrinal. Santri hanya mendengar ceramah, keterangan atau bacaan kyai atau ustadz, sedang santri menyimak dan memegang kitab. Bahkan pada pesantren tradisional santri tidak berani membaca kitab atau bab yang belum diajarkan

kyai atau ustadznnya. Apalagi metode pembelajaran pasif ini mempunyai kelemahan kecenderungan santri/siswa cepat melupakan apa yang telah diberikan. Akibatnya kitab yang dikaji terbatas dan yang terbatas itu mudah hilang dari ingatan, sehingga ilmu yang terserap sangat minim. Oleh karenanya metode ini mesti ditransformasikan dan diperkaya dengan berbagai metode instruksional modern agar lebih mendekati kepada pemahaman, lebih menyenangkan dan lebih membuka eksplorasi cakrawala pemikiran peserta didiknya.<sup>29</sup>

Metode pembelajaran berbasis kitab perlu diperkaya dengan metode pembelajaran berbasis tema /kajian tematik. Hal ini untuk memperkuat pemahaman dan ingatan dalam masing-masing tema juga untuk memperluas wawasan santri yang tidak hanya berkuat pada kitab yang dikaji. Selanjutnya kajian teoritis dari kitab harus diimbangi dengan kajian yang bersifat praktis dan lapangan. Selama ini metode pembelajaran praktikum di pesantren hanya pada materi ibadah dan retorika dakwah saja, sehingga di kenal praktek '*ubudiyah*, yang biasanya berisi praktek-praktek keagamaan praktis, seperti praktek sholat, praktek mengurus jenazah, dan lain-lain. Sedang kajian lapangan terhadap keilmuan lain, semisal fiqh muamalah hampir tidak ada. Penelitian-penelitian sederhana juga sangat penting untuk dibiasakan agar terjadi internalisasi dan pematangan teori ilmu yang telah diajarkan.

**PENUTUP**

Revitalisasi fiqh muamalah akan menjadikan santri melek dengan realitas

<sup>28</sup> Jamal Atiyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdid*, 39

<sup>29</sup> Marzuki Wahid, *Pesantren Masa Depan*, 205



ekonomi kontemporer, yang jika didalami secara serius akan menjadikan pesantren sebagai garda depan pengembangan ekonomi syariah. Lebih baik lagi jika santri juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan pengembangan diri dan ekonomi, seperti leadership, kewirausahaan, manajemen bisnis, dan lain sebagainya. Revitalisasi ini akan memperkokoh posisi pesantren dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang akan melahirkan akademisi ekonomi syariah dan wirausaha handal. *Wallahu a'lam.*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulayman, *Sunan Abi Dāwud*. Damaskus: dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- 'Atiyah, Jamal. dan al-Zuhaily, Wahbah. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Solo : Aqwam, 2008.
- al-Dunya, Shawqi Ahmad. *'Ulamā' al-Muslimin wa 'ilm al-Iqtisād: Ibn al-Khaldun, Muassis 'Ilm al-Iqtisād*. t.t: Dar al-Muadz, 1993.
- Fauroni, L. dan Susilo P, *Menggerakkan Ekonomi Syariah Dari Pesantren*. Yogyakarta: YP3Y, 2007.
- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' 'Ulūm al-Ddīn*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Haedari, M. Amin. *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta : IRD Press, 2004).
- al-Hurani, Yasir. *Masadir al-Turath al-Iqtisady al-Islamy*. Kairo: IIIT, 2000.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Damaskus, Dar al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- al-Khalifi, Riyadh Mansur. *al-Tajdīd fi Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, dalam <http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05803.pdf>
- Khatab, Hasan al-Sayyid Hamid. *Min Dhawābit Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dirasah Tadbiqiyah*, Makalah dipublikasikan pada jurnal Fakultas Adab Universitas Manufiya, Vol 61, Oktober 2007.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Martan, Sa'id Sa'd. *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisādi fi al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Muhajir, KH. Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- al-Qardhāwi, Yūsuf. *al-hulūl al-Mustawradah wa kayf Janat 'alā Ummatinā*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- ....., *Kayf Nata'āmal Ma' al-Turāth wa al-Tamadhhab wa al-Ikhtilāf*. Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- ....., *al-Fiqh al-Islāmi Bayn al-Aṣālah wa al-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Saidi, Zaim. *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Ardina, 2003).
- Wahid, Marzuki. Suwendi, dkk, (ed) *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

**Article Title; Times New Roman; Size-12**

**Author 1; Author 2; Author 3**

Author 1 Affiliation; Author 2 Affiliation; Author 3 Affiliation

*Author 1 email; Author 2 email; Author 3 email*

**Abstract:**

*Abstract must be written in English and Indonesian, Italics, using 12 size Book Times New Roman, single-spaced. Insert an abstract of 85-250 words, giving a brief account of the most relevant aspects of the paper. The abstract of research paper should contain the purposes, methodology, and findings of the study.*

**Keywords:** *first keyword, second keyword, third keyword, fourth keyword, fifth keywords*

**INTRODUCTION**

Here, provide an adequate background to show the gap of the research. The section headings are arranged by alphabet, bold and 12pt Times New Roman, 1.5 spacing. Paragraphs shall be 1.5 spaced with indent.

**LITERATURE REVIEW**

Provide an adequate review of literature. The section headings are arranged by alphabet, bold and 12pt, Times New Roman, 1.5 spacing. Paragraphs shall be 1.5 spaced with indent.

**METHOD**

The Research Methods section describes in detail how the study was conducted. A complete description of the methods used enables the reader to evaluate the appropriateness of the research methodology.

The Participants/Subject/Population and Sample used in the study should be stated.

What, how, to whom the instruments used in the study should be explained. How the data was analyzed in the study should be described.

**FINDING**

In the Findings section, summarize the collected data and the analysis performed on those data relevant to the issue that is to follow. The Findings should be clear and concise. It should be written objectively and factually, and without expressing personal opinion. It includes numbers, tables, and figures (e.g., charts and graphs).

**DISCUSSION**

This section should explore the significance of the results of the study. A combined Findings and Discussion section is also appropriate. This section allows you to offer your interpretation and explain the meaning of your results. Emphasize any theoretical or practical consequences of the results.

The Discussion section should be a reasoned and justifiable commentary on the importance of your findings. This section states why the problem is important; what larger issues and what propositions are confirmed or disconfirmed by the extrapolation of these findings to such overarching issues.

Add verses of *al-Qur'an*, *Hadith*, *Ijma'* or *Qiyas* to support the author's argument.

## CONCLUSION

The main conclusions of the study should be presented in a short Conclusions section. Do not repeat earlier sections.

## REFERENCES

Manuscript submitted to Qawanin should conform to Qawanin style for citations and references, citations using the footnote model. Some referencing tools, such as Zotero and Mendeley are advisable to utilize.

Footnote is made one space with the right and left margins straight with the body text. The examples of footnote for citation are presented below:

### A. Not allowed to use *ibid*, *op cit*, and *loc cit* in the footnote.

<sup>1</sup> Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 119.

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Fiqh Muamalat* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 231

<sup>3</sup> Rambat Lupiyoadi, h. 130.

### B. From one reference source:

<sup>1</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1 (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 90.

<sup>2</sup> Uwe Flick, *An introduction to qualitative research (4th Ed.)* (California, US: SAGE Publications, 2009), p. 20.

<sup>3</sup> Pandi Rais, wawancara (Kediri, 28 Nopember 2018)

<sup>4</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

<sup>5</sup> Indra Akuntono, "Kebutuhan Hidup Layak DKI Ditetapkan Rp 1,9 Juta", *Kompas*, 2 November 2012, h. 2.

### C. From two reference sources:

<sup>1</sup> Khaled Abou el-Fahd, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publication, 2013), p. 24.; Mohamed Taha, Mahmoud, *The Second Message of Islam* (New York: Syracuse University Press, 1996), p. 121.

<sup>2</sup> Mokhammad Miftakhul Huda, "Moslem Trader's Behaviour In Islamic Business Ethics Perspective", *Qawanin*, 3 (Desember, 2018), h. 30.; Abdullah Taufik, "The Franchise In Sharia Business Perspective", *Qawanin*, 2 (Juni, 2017), h. 11.

The examples of reference are presented below:

### A. References from the books

Bakri, A. J., *Konsep maqasid syar'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Gunawan, I., *Metode penelitian kualititaif* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2015).

### B. References from translation books

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011).

**C. References from theses and dissertations**

Afandi, Bisri, Ahmad Al-Syurkati: His Role in al-Irsyad Movement, Thesis MA (Montreal: McGill University, 2017).

Madjid, Nurcholish, Ibn Taymiyah on Kalam and Falsafa: A problem of Reason and Relevation in Islam, Disertasi Doktor (Chicago: Chiccago University, 1984).

**D. References from scientific journal articles**

Makdisi, George, "The Hambali School and Sufism", *Humaniora Islamica*, 2 (Januari, 1974).

Miftakhul Huda, Mokhammad, "Moslem Trader's Behaviour In Islamic Business Ethics Perspective", *Qawanin*, 3 (Desember, 2018).

**E. References from newspapers or magazines**

Hamzah, Fahri, "Pemuda di Usia Suatu Bangsa", *Republika*, Sabtu, 28 Oktober 2010.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nilai Bukti Penggugat Lemah", *Jawa Pos*, Selasa, 12 Juli 2010.

**F. References from unpublished papers**

Wibisono Siswomiharjo, Koento, "Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan Perkembangannya Sebagai Pengantar Untuk Memahami Filsafat Ilmu", Makalah, disajikan pada Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan, tanggal 2-8 Januari (Yogyakarta: UGM, 1997).

**G. Reference from the website**

bin Dolla, Sulton, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam",

<http://doelmith.wordpress.com/2008/10/09/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/>, diakses tanggal 13 Juli 2013.

**H. Reference from interview results**

Fadil Abdillah Fanani, Muhammad, wawancara (Kediri, 19 Juli 2017).

Rais, Pandi, wawancara (Kediri, 28 Nopember 2018)

**I. References from the Holy Qur'an**

QS. Al-Baqarah (2): 29, 30.

QS. An-Baqarah (2): 29, 30; Al-Imran (3): 44, 92; An-Nisa' (4): 1-5.